



**PUTUSAN**  
**Nomor 109/Pid.B/2018/PNTte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Max S. Ngudu Alias Max;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/03 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Gereja Imanuel Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Hakim sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 109/Pid.B/2018/PNTte tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2018/PNTte tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAX S. NGUDU Alias MAX bersalah melakukan tindak pidana *Dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi* sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAX S. NGUDU Alias MAX** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## K E S A T U :

-----Bahwa ia terdakwa MAX S. NGUDU Alias MAX, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan Toko Golden Bakery Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan, *Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari kejadian tersebut diatas sekitar pukul 21.30 wit, saksi M. FIRGIWAN Alias FIRGI dan saksi AWANG SAPUTRA Alias AWANG Anggota Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dibelakang Toko Golden Bakery yang mana terdakwa mendatangi pemasang nomor togel yang telah memesan nomor melalui pesan singkat sms kepada terdakwa untuk mengumpulkan uang dari pemasang nomor togel tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi M. FIRGIWAN Alias FIRGI dan saksi AWANG SAPUTRA Alias AWANG menunggu terdakwa didepan toko Golden Bakery untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa sebagai pengecer menerima pemasangan nomor togel melalui sms kemudian nomor yang telah dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa kirimkan kepada saudara SAID lalu terdakwa pergi menagih uang dari para pemasang nomor togel tersebut. Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan. Nomor yang dijual tersebut dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh sdr. SAID, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong pemasangan dimulai dari pukul 21.30

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wit sampai dengan pukul 00.00 wit dan diundi sekitar pukul 01.00 Wit.  
Terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa ia terdakwa MAX S. NGUDU Alias MAX, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan Toko Golden Bakery Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari kejadian tersebut diatas sekitar pukul 21.30 wit, saksi M. FIRGIWAN Alias FIRGI dan saksi AWANG SAPUTRA Alias AWANG Anggota Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dibelakang Toko Golden Bakery yang mana terdakwa mendatangi pemasang nomor togel yang telah memesan nomor melalui pesan singkat sms kepada terdakwa untuk mengumpulkan uang dari pemasang nomor togel tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi M. FIRGIWAN Alias FIRGI dan saksi AWANG SAPUTRA Alias AWANG menunggu terdakwa didepan toko Golden Bakery untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa sebagai pengecer menerima pemasangan nomor togel melalui sms kemudian nomor yang telah dipasang oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut, terdakwa kirimkan kepada saudara SAID lalu terdakwa pergi menagih uang dari para pemasang nomor togel tersebut. Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan. Nomor yang dijual tersebut dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh sdr. SAID, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong pemasangan dimulai dari pukul 21.30 wit sampai dengan pukul 00.00 wit dan diundi sekitar pukul 01.00 Wit;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Firgiawan Alias Wan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan Toko Golden Bakery Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada sekitar pukul 21.30 wit, saksi dan saksi AWANG SAPUTRA Alias AWANG Anggota Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dibelakang Toko Golden Bakery;
- Bahwa modus yang terdakwa lakukan adalah terdakwa mendatangi pemasang nomor togel yang telah memesan nomor melalui pesan singkat sms kepada terdakwa untuk mengumpulkan uang dari pemasang nomor togel tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AWANG SAPUTRA Alias AWANG menunggu terdakwa di depan toko Golden Bakery untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa bertugas sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para pemasang baik secara langsung maupun melalui sms kemudian nomor yang telah dipesan oleh para pemasang tersebut, yang kemudian diteruskan kepada Bandar;
- Bahwa tindak pidana judi jenis yang dilakukan oleh terdakwa berupa nomor yang dijual dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh sdr. DIRAN, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut saksi tidak mengetahui berapa keuntungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana judi togel sebagai hiburan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kupon togel;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada umum untuk memasang taruhan berupa uang tunai pada nomor togel untuk ditebak oleh pemasang taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Awang Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan Toko Golden Bakery Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada sekitar pukul 21.30 wit, saksi dan saksi M. Firgiawan Alias Wan Anggota Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dibelakang Toko Golden Bakery;
- Bahwa modus yang terdakwa lakukan adalah terdakwa mendatangi pemasang nomor togel yang telah memesan nomor melalui pesan singkat sms kepada terdakwa untuk mengumpulkan uang dari pemasang nomor togel tersebut kemudian setelah menerima informasi tersebut, saksi dan saksi M. Firgiawan Alias Wan menunggu terdakwa didepan toko Golden Bakery untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa bertugas sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para pemasang baik secara langsung maupun melalui sms kemudian nomor yang telah dipesan oleh para pemasang tersebut, yang kemudian diteruskan kepada Bandar;
- Bahwa tindak pidana judi jenis yang dilakukan oleh terdakwa berupa nomor yang dijual dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte



nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh sdr. DIRAN, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut saksi tidak mengetahui berapa keuntungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana judi togel sebagai hiburan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kupon togel;
- Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada umum untuk memasang taruhan berupa uang tunai pada nomor togel untuk ditebak oleh pemasang taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan Toko Golden Bakery Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menerima pemasangan nomor togel melalui sms kemudian nomor yang telah dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa kirimkan kepada saudara SAID lalu terdakwa pergi menagih uang dari para pemasang nomor togel tersebut. Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa nomor togel yang dijual kepada para pemasang dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka,





dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh sdr. SAID, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong pemasangan dimulai dari pukul 21.30 wit sampai dengan pukul 00.00 wit dan diundi sekitar pukul 01.00 Wit;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel;
- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kupon togel;
- Bahwa mata pencaharian terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menjual judi togel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan Toko Golden Bakery Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menerima pemasangan nomor togel melalui sms kemudian nomor yang telah dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa kirimkan kepada saudara SAID lalu terdakwa pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang dari para pemasang nomor togel tersebut. Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa nomor togel yang dijual kepada para pemasang dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh sdr. SAID, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong pemasangan dimulai dari pukul 21.30 wit sampai dengan pukul 00.00 wit dan diundi sekitar pukul 01.00 Wit;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kupon togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Max S. Ngudu Alias Max** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

- Ad.2 Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan Toko Golden Bakery Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menerima pemasangan nomor togel melalui sms kemudian nomor yang telah dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa kirimkan kepada saudara SAID lalu terdakwa pergi menagih uang dari para pemasang nomor togel tersebut. Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa nomor togel yang dijual kepada para pemasang dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh sdr. SAID, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong pemasangan dimulai dari pukul 21.30 wit sampai dengan pukul 00.00 wit dan diundi sekitar pukul 01.00 Wit;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kupon togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang Toto Gelap yang merupakan permainan judi tanpa dapat menunjukkan izin dari Lembaga yang berwenang, dengan demikian maka unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan selama persidangan tersebut dan telah dapat dibuktikan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Max S. Ngudu Alias Max** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - uang tunai sejumlah Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah buku berisikan rekapan nomor togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh Rahmat Selang, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H. dan Nithanel N.Ndaumanu, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H..

Rahmat Selang, S.H.M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)